

## Pemkab Lobar Merugi, Lahan LCC Terbengkalai



*Ilustrasi*

*Manadopost.jawapos.com*

Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) rugi, lantaran tak mendapatkan kontribusi dari lahan seluas 8,6 hektar tempat dibangunnya mall Lombok City Center (LCC) di Gerimax, Narmada. Semenjak mall itu tutup tahun 2017 lalu, lahan itu tak bisa memanfaatkan Pemkab karena lahan ini masih berperkara.

Pantauan Suara NTB, Selasa, 5 April 2022, lahan mall LCC terlihat tak terurus. Bangunan banyak yang rusak, karena sudah lama tak terpakai. Di pinggir jalan, masih terpasang nama mega mall tersebut. Begitu pula kondisi lahan eks Pusat Agribisnis yang dulu menjadi kantor sementara Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Pertanakbun) Lobar yang ikut menjadi bagian dari lahan pembangunan pusat perbelanjaan terbesar di Gumi Patut Patuh Patju tersebut.

Terlihat pintu gerbang eks Agribisnis itu ditutup menggunakan bambu. Di sekeliling lahan itu ditumbuhi semak belukar. Di sekitar kawasan itu, berjejer lapak PKL yang dulunya mau direlokasi ketika mall itu berkembang pesat. Namun sayang, lahan yang rencananya untuk membangun rumah sakit dan pusat rekreasi tak kunjung terlaksana hingga mall LCC itu tutup.

Dikonfirmasi terkait lahan ini, kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPKAD) Lobar, H. Fauzan Husniadi mengatakan lahan LCC itu masuk menjadi penyertaan modal Pemkab ke PT Tripat. “Itu masuk ke PT Tripat, tapi kondisinya terbengkalai. Tidak memberikan hasil ke Pemkab,” tegas dia.

Lahan itu jelas dia telah dikeluarkan dari neraca untuk penyertaan modal kepada PT Tripat. Lebih lanjut dikatakan, pihak Pemkab akan mencari peluang seluas-luasnya untuk mengambil alih lahan itu kembali untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan Lobar. “Kalau kami, kalau ada ruang untuk mengambil alih, kami akan ambil alih. Itu untuk dimanfaatkan kembali untuk kesejahteraan masyarakat Lobar,” jelas dia.

Terkait upaya pengembalian aset inipun sudah menjadi keinginan dan kesepakatan bersama di tim Pemkab. Diketahui, mengacu dalam Perda Penyertaan Modal antara PT Tripat dan PT.Bliss Group seluas 8,6 hektar. (her)

**Sumber berita:**

1. <https://www.suarantb.com/pemkab-lobar-merugi-lahan-lcc-terbengkalai/>, Diakses 20 April 2022;
2. <https://indobalinearnews.pikiran-rakyat.com/bali-nusra/pr-884173557/lahan-lcc-mengganggu-pemkab-lobar-merugi>, Diakses 20 April 2022.

**Catatan:**

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa:

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah<sup>1</sup>. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian<sup>2</sup>. Barang milik daerah meliputi<sup>3</sup>:

1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
2. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang milik daerah dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah<sup>4</sup>. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan<sup>5</sup> sedangkan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehan<sup>6</sup> baik untuk barang milik daerah yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud<sup>7</sup>. Adapun barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi<sup>8</sup>:

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1 angka 16

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1 angka 28

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 3

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 4 ayat (1)

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 5 ayat (1)

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 5 ayat (2)

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 5 ayat (3)

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 6

1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
5. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan<sup>9</sup>. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi<sup>10</sup>:

1. penjualan;
2. tukar menukar;
3. hibah; atau
4. penyertaan modal pemerintah daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara<sup>11</sup>.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>12</sup>. Penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut<sup>13</sup>:

1. Barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
2. Barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 329 ayat (1)

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 329 ayat (2)

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1 angka 44

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 411 ayat (1)

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 411 ayat (2)

Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah<sup>14</sup>. Barang milik daerah yang telah disertakan dalam penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara menjadi kekayaan yang dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>15</sup>.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat berupa<sup>16</sup>:

1. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Gubernur/Bupati/Walikota;
2. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
3. selain tanah dan/atau bangunan.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, sesuai batas kewenangannya<sup>17</sup>. Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>18</sup>.

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 411 ayat (3)

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 411 ayat (4)

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 412 ayat (1)

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 412 ayat (2)

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 414